



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 045/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAMPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SAMPANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye dan Kampanye Rapat Umum bersama Peserta Pemilu dan Stakeholders di tingkat Kabupaten Sampang 21 Maret 2019
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 030/BA/III/2019, tanggal 21 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SAMPANG**

KESATU :

- KESATU : Menetapkan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Partai Politik di tingkat Kabupaten Sampang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan UNTUK SELURUH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sampang berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : KPU Kabupaten Sampang dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang
Pada Tanggal 21 Maret 2019

KETUA,

ttd

SYAMSUL MUARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Menyubag Hukum,



BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

B. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT UMUM

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan;
- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Kabupaten Sampang dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sampang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sampang; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.

2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sampang menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ~~Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:~~

- 1) ~~Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:~~

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5
5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) ~~Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:~~

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

- 3) ~~Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.~~
- 4) ~~Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.~~
- 5) ~~Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) di Kabupaten Sampang dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf B.~~
- 6) ~~Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memulai pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada salah satu zona dengan cara pengundian.~~
- 7) ~~Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.~~

b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sampang berada di zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan KPU Republik Indonesia yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
- 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi.
- 3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

Zona A	
No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	DKI Jakarta
7	Jawa Barat
8	Jawa Tengah
9	Nusa Tenggara Timur
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Kalimantan Selatan
13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Tengah
15	Sulawesi Selatan
16	Maluku
17	Papua

Zona B	
No	Provinsi
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	DIY
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara
13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat

BAB II

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN SAMPANG

A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Kabupaten Sampang

Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	
Pasangan Capres & Cawapres	01								
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20								
	2,7,8,12,14								
	02								

Pelaksana	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01								
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20								
	2,7,8,12,14								
	02								
	01								
	02								

Pelaksanaan	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01			
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20			
	2,7,8,12,14			

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Kabupaten Sampang

Pelaksanaan Partai Garuda	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
	-							
	6							

Pelaksanaan Partai Garuda	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
	-								
	6								

Pelaksanaan Partai Garuda	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
	-			
	6			


BAB III
PETA PEMBAGIAN ZONASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019

ZONA A

- 1. ACEH
- 2. SUMATERA UTARA
- 3. SUMATERA BARAT
- 4. RIAU
- 5. JAMBI
- 6. DKI JAKARTA
- 7. JAWA BARAT
- 8. JAWA TENGAH
- 9. NUSA TENGGARA TIMUR
- 10. KALIMANTAN BARAT
- 11. KALIMANTAN TENGAH
- 12. KALIMANTAN SELATAN
- 13. SULAWESI UTARA
- 14. SULAWESI TENGAH
- 15. SULAWESI SELATAN
- 16. MALUKU
- 17. PAPUA

ZONA B

- 1. SUMATERA SELATAN
- 2. BENGKULU
- 3. LAMPUNG
- 4. BANGKA BELITUNG
- 5. KEPULAUAN RIAU
- 6. DIY
- 7. JAWA TIMUR
- 8. BANTEN
- 9. BALI
- 10. NUSA TENGGARA BARAT
- 11. KALIMANTAN TIMUR
- 12. KALIMANTAN UTARA
- 13. SULAWESI TENGGARA
- 14. CORONTALO
- 15. SULAWESI BARAT
- 16. MALUKU UTARA
- 17. PAPUA BARAT



**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN SAMPANG**

No	LOKASI
1	Lapangan Wijaya Kusuma Kecamatan Sampang
2	Lapangan Karapan Sapi Kecamatan Pangarengan
3	Lapangan Karapan Sapi Kecamatan Kedundung
4	Lapangan Karapan Sapi Lama Kecamatan Ketapang
5	Lapangan H. Sa'bi Kecamatan Omben

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sampang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang, serta tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.

Ditetapkan di Sampang
Pada Tanggal 21 Maret 2018

KETUA,

ttd

SYAMSUL MUARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Sampang

Kasubag Hukum,



SRPWIDIANI